

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINPENDUKCAPIL
NOMOR : 900 / 581.1/TAHUN 2017
TANGGAL : 4 Oktober 2017

**RENCANA KERJA (RENJA) OPD DINPENDUKCAPIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat

undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap III (2016-2021) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut mengacu kepada RPJMD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh OPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra OPD. Sedangkan RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

Dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, salah satu substansi utamanya adalah pentahapan tema dan penetapan tema tahunan. Setiap tema mewakili prioritas pembangunan tiap tahun yang diberlakukan sebagai pijakan menuju tercapainya visi dan misi yang merupakan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dipercaya menjadi pimpinan daerah.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini merupakan tahun ke empat perencanaan sesuai RPJMD dan akan mendasari pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya. Tema dasar perencanaan tahun kelima perencanaan adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal di tingkat nasional atau dunia, melalui pengembangan perluasan kerjasama di bidang ekonomi, sarana prasarana daerah, sosial budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/Berakhlakul Karimah. Tema dasar tersebut akan menjadi landasan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2018, sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten

Purbalingga Tahun 2018, Tim Penyusun terdiri dari personil lintas OPD di jajaran OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkan dengan kebijakan nasional/ provinsi. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah, karena beberapa karakteristik, yaitu:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik, seperti :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2018, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jbaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.


Pelaksanaan Forum SKPD yang mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh OPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan verifikasi dan integrasi program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Hasil rancangan RKPD ini sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Purbalingga yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja OPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada Tim TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar I.1
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018



2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018.

3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

4. Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, dengan memperhatikan pencapaian target kinerja dari dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Uraian memuat:

- (1) Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah; menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (2) Subbab Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan SKPD penanggung jawab, dan disajikan sesuai format Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.

Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan seluruh Renja-PD berdasarkan laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan target program/kegiatan RKPD tahun berjalan (2017) yang disampaikan oleh Kepala PD

kepada Bappelitbangda.

- (3) Subbab Permasalahan Pembangunan Daerah; berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2018) dan evaluasi capaian sasaran RPJMD sampai dengan tahun lalu (Tahun 2016) yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan provinsi (bagi kabupaten/kota) dan nasional, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang sasaran Dinpendukcapil tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019, yang antara lain mencakup indikator kinerja, sasaran dan arah kebijakan sesuai dengan SPM maupun RPJMD serta Renstra, guna memastikan apakah tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan rencana yang akan dicapai.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat hubungan antara Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah dengan pencapaian sasaran RPJMD dan Prioritas Nasional untuk tahun 2017. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah memadukan kedudukan RKPD sebagai pelaksanaan kebijakan strategis RPJMD sesuai permasalahan dan isu strategis daerah dengan kedudukan RKPD sebagai instrumen pencapaian prioritas nasional. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan OPD tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan di tahun 2017, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 diperlukan koordinasi dan kerjasama yang konstruktif di jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung program nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2017, RPJMD Provinsi Tahun 2013-2017 serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga), yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, memuat arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan; (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; (4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

penanganan perubahan iklim; (5) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; (6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (7) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan masa transisi setelah RPJMD Tahun 2010-2015 yang berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan, diharapkan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2017.

2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2018 disusun dengan mengacu pada RKP tahun 2017. RKP perlu dipacu untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional.

3) RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/012829 Tanggal 24 Desember 2014 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017, diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan:

1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2018 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
2. Mepedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
3. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun 2017;
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;

5. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi:
 - a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 berdasarkan evaluasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan 10,80 % (PDRB) dengan asumsi pemulihan ekonomi dunia cenderung didominasi ; penurunan kinerja sektor pertanian akibat faktor structural (benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan cuaca; serta dampak Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 17 Kabupaten/ Kota. Namun demikian, melalui kebijakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan ijin usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016 diharapkan dapat mencapai sebesar 6,1-6,4% sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sedangkan inflasi diprediksi pada kisaran 4,51% melalui upaya menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/ kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi (pola *quick win*), penerapan pola kader desa berdikari, serta peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga;

- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi tenaga kerja dan disektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial, perlindungan terhadap tenaga kerja;
 - d. Memantapkan kondisi, kinerja dan tingkat pelayanan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, prasarana sumber daya air, pelabuhan, bandara, listrik dan jalur kereta api), pengembangan transportasi massal dan antar moda, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kabupaten/ kota;
 - e. Pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta pengendalian alih fungsi lahan;
 - f. Pembangunan ekonomi maritim dan kelautan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan; pengendalian *illegal, unregulated and unreported fishing*; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan *overfishing*; rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;
 - g. Perwujudan kedaulatan energi melalui pengembangan dan eksplorasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan peningkatan bauran energi.
7. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kewenangan wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan

utamanya sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);

9. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah; penguatan kemitraan dengan sektor swasta; fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM; perlindungan terhadap produk dalam negeri; pembinaan dan pemberdayaan terhadap UMKM-IKM; sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja; mendayakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha; membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi; serta dukungan infrastruktur;
10. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi public dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk partai politik, dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*;
11. Antisipasi wacana Pemilihan Kelapa Daerah secara serentak melalui pengalihan dana cadangan Pilkada untuk belanja publik yang memiliki daya ungkit tinggi guna pencapaian target sasaran;
12. Dalam rangka pengelolaan Pembangunan Perdesaan terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, perlu diperhatikan:
 - a. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada Desa ;
 - c. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.

13. Memantapkan kondusivitas wilayah/ daerah sebagai dukungan terhadap pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;
14. Sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan “mboten korupsi mboten ngapusi” agar diimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
15. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/ produktif yang memberikan dampak *multiplier* tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2018 harus memperhatikan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan lahan, dan menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah.

5) RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021

RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021; memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan lima tahunan.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini merupakan tahun keempat perencanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, untuk dilaksanakan tahun 2018. Artinya merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun kedua adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal Sapta Cita, melalui

pengembangan perluasan kerjasama di bidang ekonomi, sarana prasarana daerah, sosial budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/Berakhlakul Karimah.

6) Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2018 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Purbalingga. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud antara lain: Master plan Sapta Cita yakni: penataan birokrasi yang meliputi intelektual, struktural, manajerial, behavior, dan sosial, paham kebhnekaan dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan pokok utamanya pangan dan papan yang layak, pendidikan dan kesehatan, ekonomi dengan memberdayakan UMKM, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7) RENJA – OPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Dinkendukcapil, adalah sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan,

indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinkapil Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan RKPD Tahun 2018.

- b. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, terutama pada Tema Perencanaan Tahun 2017 untuk dilaksanakan tahun 2018 yang mendasari perumusan program prioritas Rancangan RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkapil.
- d. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok pikiran anggota Dewan yang terkait dengan OPD, yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dan sesuai tugas fungsi OPD sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD
Substansi rancangan Renja OPD memuat:
 - 1) program dan kegiatan;
 - 2) lokasi kegiatan;
 - 3) indikator kinerja;
 - 4) kelompok sasaran; dan
 - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju
- e. Penyusunan Renja Dinkapil bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- f. Penyusunan program dan kegiatan Dinkapil untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada.

5. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi proses koordinasi dan analisa, maka matriks Rancangan Renja OPD harus dilakukan melalui pengisian ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Purbalingga ke Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

Bahwa Renja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2017 pada umumnya sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKA-DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2017, serta evaluasi persiapan pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2018.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Tahun berjalan)
Kabupaten Purbalingga

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2015 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun -3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2016 (tahun lalu/n-2)			Target program /kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n -1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n1)		
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Capaian realisasi	Target capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	
2	06										
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil								
2	06	01	Dinas Kependudukan dan Pen- catatan Sipil	2.009.396.000	--	3.489.037.000	2.865.104.428	82.12	4.768.103.000	4.548.519.250	95.39
2	06	01	0 1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.								
			Menguatnya Kelembagaan Perangkat Daerah yg akan dilaksanakan								
2	06	01	0 1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	525.822.000	--	391.628.000	259.994.275	66.38	372.832.000	312.402.671	83.79
2	06	01	0 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	61.113.000	--	124.991.000	124.991.000	99.99	149.000.000	147.491.175	98.99
			Terlaksana-nya Rapat-rapat Koordinasi								

Lembar 2 dari 2

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	06	01	03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor	406.241.000		397.767.000	313.519.725	78.81	375.533.000	350.017.800	93.21
2	06	01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhi –nya sarana dan Prasarana kantor.	138.425.000		891.521.000	762.510.000	85.52	251.300.000	237.301.550	98.50
2	06	01	07	Pendidikan dan Latihan Pegawai.		10.000.000		20.000.000	4.915.000	24.57	20.000.000	18.919.100	94.60
2	06	15		Program Penataan Adminitrasi Kependudukan									
2	06	15	01	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan KTPel, KK dan Surat Pindah, pinah datang	303.115.000	--	225.875.000	181.690.850	80.44	154.130.000	144.838.625	93.97
2	06	15	02	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (Dak Non Fisik)	Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat dan tertib administrasi baik KTP, KK, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya	--	--	--	--	--	1.824.189.000	1.796.837.500	98.50
2	06	15	05	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Terselenggaranya dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perceraian, Pengakuan Anak, Akte Pengangkatan, Pewarganegaraan.	91.152.000		291.236.000	281.470.500	96.65	443.550.000	439.969.190	99.19
2	06	15	08	SMS Gateway	Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat	--	--	--	--	--	46.500.000	41.453.500	89.15
2	06	15	10	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan jaringan data kependudukan	--	--	--	--	--	125.000.000	122.661.889	98.13

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Bahwa jenis pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk(KTP)
- b. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga
- c. Pelayanan Pembuatan Akte Catatan Sipil
- d. Pelayanan Dokumen Kependudukan lainnya

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Target Realisasi Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2017	2017	2016	2017	2017	2017	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penduduk ber KTP-el	Jumlah penduduk ber KTP-el/jumlah penduduk wajib KTP-el X 100%	100%	100%	100%	100%	96,69 %	100%	100%	100%	
2.	Persentase Kepemilikan KK	Jumlah KK yang diterbitkan /Jml pemohon KK yang memenuhi syarat X 100%	100%	100%	100%	100%	97,66 %	100%	100%	100%	
3.	Persentase Penduduk usia 0 – 18 Th yang berakta kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 th yg berakta kelahiran/jml penduduk usia 0 – 18 th seluruhnya X 100 %	100%	100%	90 %	100%	77,53 %	100%	81,33 %	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu strategis dikelompokkan ke dalam : a) analisis yang berkaitan dengan keadaan dan perbaikan keadaan kelompok sasaran/objek pelayanan yang dibutuhkan ke depan, sesuai amanat politis Kepala Daerah maupun arahan RPJMD yang mengindikasikan capaian kinerja OPD yang diharapkan; b) analisis untuk peningkatan kapasitas OPD, khususnya mengenai SDM dan kelembagaan secara umum agar mampu merespons tantangan ke depan serta mencapai kinerja yang diharapkan; c) analisis merespons peluang-peluang maupun ancaman agar mampu menghadapi tantangan ke depan serta mencapai kinerja yang diharapkan. Berdasarkan gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan OPD (butir 3.1), target yang diamanatkan oleh RPJMD (butir 3.2), dan Ringkasan dari Kajian Dokumen Penunjang (butir 3.3), dilakukan analisis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis OPD.

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokkan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, dengan tabel pembagian identifikasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Sarana prasarana pelayanan pencetakan dan perekaman KTP elektronik di kecamatan banyak yang rusak.
2. Distribusi blangko KTP elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tidak sesuai dengan permohonan dari daerah.
3. Kurangnya tenaga operator pencetakan KTP el.
4. Jaringan dari pusat yang belum sepenuhnya lancar setiap saat sehingga menghambat pelayanan pencetakan KTP el.
5. Sebagian besar operator adminduk pada Dinpendukcapil adalah tenaga THL dengan honor sebesar 1,2 juta per bulan sebanyak 49 orang.

6. Masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil..

Menurut data pada Database SIAK Kabupaten Purbalingga capaian Kepemilikan KTP-el periode Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Kab. Purbalingga : 955.865 Org
- b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP : 709.464 Org (100%)
- c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTPel : 678.024 Org (100 %)
- d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTPel : 31.440 Org (4,43 %)

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Target Kepemilikan KTP-el adalah 100%. Namun apabila masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

7. Masih rendahnya cakupan Akte Kepemilikan Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki Akte Pencatatan Sipil khususnya akte kelahiran. Secara umum kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada database SIAK semester II Tahun 2017 sebanyak 273.078 (28,57 %).

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Masih banyak dijumpai bayi / anak usia 0 – 18 tahun yang belum memiliki akte kelahiran dan bahkan belum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK)
- b. Masih banyak penduduk yang sudah memiliki Akte Kelahiran belum dikonversi ke SIAK, terutama penerbitan Akte tahun 2011 ke bawah.
- c. Banyak permohonan Akte Kelahiran yang dokumen kependudukannya berbeda antara di buku Akta Nikah dengan KTP dan KK, sebagaimana PP. 11 tahun 2007 Bab XV tentang Tata Cara penulisan pasal 34 ayat 2, Perubahan biodata suami, istri, wali harus berdasarkan putusan

pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, hal ini akan sangat mem-
beratkan masyarakat yang kebanyakan tingkat ekonominya kurang mam-
pu.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 2017


Sesuai dengan Rancangan Awal RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Ta-
hun 2016-2021 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renstra OPD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dalam
melaksanakan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat-
en Purbalingga berkewajiban melaksanakan sesuai urusan / kewenangannya
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas sebagaimana matrik penjabaran
Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
Dalam rancangan awal RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-
2021, Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab
melaksanakan sebagian Misi Kepala Daerah terpilih baik sebagai SKPD pe-
nanggung jawab maupun SKPD pendukung. Untuk lebih jelas Target Capaian
Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah yang Sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain permasalahan atau isu-isu strategi yang ada ditingkat internal
dan eksternal Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, serta memperhatikan
permasalahan serta program prioritas Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-
2021, hal lain yang penting perlu diperhatikan sehubungan dengan permasa-
lahan dan isu-isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, adalah
sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINPENDUKAPIL



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. Sub urusan pendaftaran penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pencatatan sipil.
- c. Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yaitu :
 1. pengumpulan data kependudukan
 2. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga :

1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUGAS KEPALA DINAS :

Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kebijakan teknis dinas daerah sesuai lingkup tugasnya.

TUGAS SEKRETARIAT :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, penkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPENDUKCAPIL.

FUNGSI SEKRETARIAT :

1. Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan DINPENDUKCAPIL.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINPENDUKCAPIL.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi dilingkungan DINPENDUKCAPIL.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa dilingkungan DINPENDUKCAPIL.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Tugas Subbag Perencanaan dan Keuangan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran dilingkungan DINPENDUKCAPIL.

Tugas Subbag Umum dan Kepegawaian :

Melakukan penyiapan bahan rumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pem-

binaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi dilingkungan DINPENDUKCAPIL.

Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.
2. Penyelenggaraan pelayanan pindah datang penduduk.
3. Penghimpunan/pendokumentasian dan pengelolaan data pelayanan penerbitan identitas penduduk dan pindah datang penduduk.
4. Penyelenggaraan pendataan penduduk.
5. Penghimpunan data kependudukan berskala kabupaten.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Seksi Identitas Penduduk :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.

Tugas Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk.

Tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

1. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
2. Pelayanan pencatatan perkawinan dan kematian.
3. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
4. Penghimpunan dan pengelolaan data penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pelayanan, pencatatan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.

5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Seksi Kelahiran dan Kematian :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Tugas Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Fungsi Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Pengolahan dan penyajian data kependudukan.
3. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Pengembangan sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi Administrasi Kependudukan.
5. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
7. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan ser-

ta tata kelola Teknolohi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).

Tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Unit Pelaksana Teknis :

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dilingkungan DINPENDUKCAPIL dapat dibantu UPTD.
2. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkungan DINPENDUKCAPIL dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga menurut jenis Kelamin lebih didominasi oleh pegawai Tenaga Harian Lepas dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 63,63 % dari total pegawai sebagaimana tabel berikut :

- Menurut Golongan :

Tabel
Komposisi Pegawai Dinpendukcapil
Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan
Tahun 2017

No.	Gol.	Jumlah		Jumlah	Persen
		Laki-Laki	Wanita		
1	I	1		1	
2	II	1	1	2	
3	III	9	10	19	
4	IV	3	2	5	
5	PTT	2	0	2	
6	THL	33	16	49	
Total		49	29	78	59.18

Sumber : Data Kepegawaian Dinpendukcapil 2017

Tabel
Komposisi Pegawai Dinpendukcapil
Kabupaten Purbalingga Menurut Pendidikan
Tahun 2017

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	WANITA	
	SD	1	0	1
	SMP	2	0	2
	SMA/SMK	23	15	38
	DIII	8	2	10
	S1	14	9	23
	S2	2	2	4
	JUMLAH	49	28	78

- Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga berdasarkan menurut usia 20 s.d 50 Tahun ke atas pegawai tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Komposisi Pegawai Dinpendukcapil
Kabupaten Purbalingga menurut Usia
Tahun 2017

NO.	USIA	JUMLAH		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	WANITA		
1	20 - 30	24	12	36	
2	31 - 40	11	6	17	
3	41 - 50	4	5	9	
4	> 50 TH	10	5	15	
	JUMLAH	49	28	78	

Sumber : Data Kepegawaian Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, 2017

Dengan bagan di atas menggambarkan bahwa Dinpendukcapil sebagai OPD yang bertugas Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINPENDUKCAPIL

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan visi pembangunan nasional “ ***Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*** “. Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD DINPENDUKCAPIL

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan yang sifatnya terukur.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.2.1. Tujuan

1. Tujuan Renja 2018 adalah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, akurat dan gratis.
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kinerja.
3. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan adminduk.
4. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

3.2.2. Sasaran Renja 2018

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Terwujudnya peningkatan jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan target 100 %.
2. Terwujudnya peningkatan kepemilikan Akta-akta Catatan Sipil, dengan target 100 %.
3. Terbentuknya Database kependudukan yang Valid dan Akurat.
4. Terbangunnya sistem dan jaringan informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPENDUKCAPIL

4.1. PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui program dan kegiatan. Hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018, terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

4.2. KEGIATAN

Adapun rencana kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 - 1.2. Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 1.3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor.
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 - 1.5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 2.1. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan.
 - 2.2. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK non Fisik)
 - 2.3. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
 - 2.4. SMS gateway
 - 2.5. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan

Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RP.
1	2	3
I.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	

		<u>618.500.000</u>
1	Penyediaan Bahan & Jasa Perkantoran	275.000.000
2	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi	126.000.000
3	Pemeliharaan Sarpras Kantor	157.500.000
4	Pengadaan Sarpras Kantor	40.000,000
5	Diklat Pegawai	20,000,000
II.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<u>3.162.446.000</u>
6	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	532.000,000
7	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK non Fisik)	1.994.608,000
8	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	460.838,000
9	SMS Gateway	50,000,000
10	Pemel & Pengemb Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan	125.000.000
	JUMLAH	3.780.946.000

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 selain sebagai pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Penerapan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran program satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga wajib diikuti oleh semua komponen kegiatan baik oleh kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tupoksi yang mel-
ekat.

Dengan demikian dokumen perencanaan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 disusun untuk penajaman skala prioritas.

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. RUSMO PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP. 19601130 199103 1 001

